

Yth.

1. Direksi Perusahaan Terbuka; dan
2. Pengendali Perusahaan Terbuka,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.04/2023
TENTANG
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT
DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK
KARENA KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH
NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sehubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663), terkait pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik perusahaan terbuka karena perusahaan terbuka mengalami suatu kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka, dan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dimaksud, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pembelian kembali saham perusahaan terbuka dan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sebagai akibat dibatalkannya pencatatan efek oleh bursa efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

2. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
3. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
4. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
5. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
6. Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal.
7. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

II. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK KARENA KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka sebagai akibat dibatalkannya pencatatan Efek oleh Bursa Efek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatan Efeknya oleh Bursa Efek berdasarkan surat keputusan pembatalan pencatatan atau Pengendali dari Perusahaan Terbuka yang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diwajibkan memulai pembelian kembali saham atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik setelah dilakukannya

keterbukaan informasi kepada masyarakat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan.

2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi Pengendali Perusahaan Terbuka yang:
 - a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pribadi;
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka; dan/atau
 - c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Terbuka, sehingga menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.
3. Keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan;
 - b. dilakukan melalui situs web Bursa Efek; dan
 - c. memuat informasi paling sedikit:
 - 1) jadwal pelaksanaan pembelian kembali saham;
 - 2) harga pembelian kembali saham;
 - 3) jangka waktu pembelian kembali saham;
 - 4) metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
 - 5) nama dan identitas perusahaan efek yang ditunjuk, jika pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek; dan
 - 6) tujuan dilakukannya pembelian kembali saham dari pemegang saham publik agar jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak.
4. Perusahaan Terbuka diwajibkan menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

5. Pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diselesaikan paling lambat sampai dengan efektifnya pembatalan pencatatan atau 6 (enam) bulan setelah tanggal keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a;
 - b. dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham;
 - c. dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
6. Jangka waktu pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu sampai dengan efektifnya dibatalkannya pencatatan Efek.
7. Pelaksanaan pembelian kembali saham hingga mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham.
8. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan waktu lain pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a.
9. Perusahaan Terbuka diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya pembelian kembali saham.
10. Pelaksanaan pembelian kembali saham telah terpenuhi dalam hal terdapat Pihak lain yang melaksanakan penawaran tender terhadap seluruh saham yang dimiliki publik sehingga jumlah pemegang saham mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c.
11. Penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela kecuali ketentuan mengenai harga.
12. Harga pembelian kembali saham atau harga penawaran tender atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sebagai berikut:

- a. harga rata-rata perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
 - b. nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir, digunakan yang lebih tinggi.
13. Laporan keuangan terakhir sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b adalah laporan keuangan terakhir yang diumumkan kepada masyarakat.

III. PELAKSANAAN PERUBAHAN STATUS DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERSEROAN YANG TERTUTUP SEBAGAI AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA EFEK KARENA KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

1. Bursa Efek diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebelum efektifnya keputusan pembatalan pencatatan Efek atas Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka yang pencatatan Efeknya telah dibatalkan oleh Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diwajibkan mulai mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektifnya keputusan pembatalan pencatatan efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dihitung dimulai pada saat dilakukannya pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup.
4. Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib mengikuti prosedur perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

IV. KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENETAPKAN PERINTAH TINDAKAN TERTENTU DAN PERINTAH TERTULIS

1. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melakukan keterbukaan informasi dan/atau pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam bagian II angka 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tindakan Tertentu kepada Perusahaan Terbuka untuk melaksanakan pembelian kembali saham.
2. Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
3. Pertimbangan pemberian Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud angka 2 dikarenakan dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal, Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan prinsip:
 - a. integritas karena tidak menjalankan komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. itikad baik karena tidak bertindak sebaik mungkin melakukan upaya terbaik untuk kepentingan investor; dan/atau
 - c. profesionalisme karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam bagian III angka 2, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tindakan Tertentu kepada Perusahaan Terbuka untuk melakukan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup.
5. Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.
6. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Perusahaan Terbuka.

7. Otoritas Jasa Keuangan dapat memohonkan pembubaran atau pernyataan pailit terhadap Perusahaan Terbuka yang tidak memenuhi kewajiban mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2023

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN
BURSA KARBON,
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja